

SKRIPSI

**TRADISI MAISI SASUDUIK DAN PELAKSANAANNYA DALAM
PERKAWINAN ADAT DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG,
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

M Arif Anugrah Ivasa

1610113020

Program Kekhususan: Hukum Perdata Adat dan Islam (PK III)



Pembimbing :

H. Nanda Utama, S.H., M.H

Dr. Zefrisal Nurdin, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

TRADISI MAISI SASUDUIK DAN PELAKSANAANNYA DALAM PERKAWINAN ADAT DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

*(M Arif Anugrah Iyasa, 1610113020, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 74
halaman)*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, yang menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan dalam konteks adat, dilaksanakan menurut tradisi yang turun temurun dari nenek moyang, yang menjadi landasan dalam prosesi turun temurun dalam perekatan hubungan satu sama lain. Ada banyak perihal cara perkawinan dan proses sebelum perkawinan pada masyarakat adat, salah satunya pada daerah Luhak Limapuluh Kota, ranah Minangkabau. Dilaksanakan dengan cara tradisi *maisi sasuduik* dalam proses peminangannya. *Maisi sasuduik* merupakan tradisi yang dilakukan dalam prosesi peminangan laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk pemberian barang-barang kelengkapan kamar. Penelitian ini dilakukan atas dasar implementasi dan bagaimana prosesi sebenarnya di lapangan, bagaimana agama Islam memandang adat kebiasaan pada masyarakat, lalu bagaimana status menantu, status harta bawaan dan bagaimana pewarisan dari barang-barang *sasuduik* tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana proses pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik*, benda berwujud apa saja yang dijadikan objek dalam tradisi *maisi sasuduik*, dan apa akibat hukum dari tradisi *maisi sasuduik*. Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Limapuluh Kota. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan Niniak Mamak, Datuak, Cadiak Pandai, Kepala KUA dan para praktisi suami-istri yang sudah melaksanakan tradisi *maisi sasuduik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *maisi sasuduik* memiliki tahapan diantaranya yaitu *maresek*, *mahanta siriah*, *maminang*, *ka mungkin jo patuk*, *baiyo*, Pelaksanaan *Maisi Sasuduik* (Penyerahan Barang), *babako-babaki*, akad nikah, *malam bainai*, dan *baralek*. Barang-barang yang diisi pada tradisi *maisi sasuduik* ini berupa kelengkapan kamar layaknya kamar perempuan, dan bisa juga diberikan dalam bentuk uang saja. Mengenai harta *sasuduik* ini termasuk kepada harta bawaan istri, dan masuk ke dalam warisan istri.

Kata Kunci : Pelaksanaan Maisi Sasuduik, Perkawinan Adat